

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 07 TAHUN 2012 NOMOR 07**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

c.bahwa...

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, perlu disesuaikan dengan kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. *Undang-Undang*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedemon Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 33 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 32);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 37 Seri D Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

4. Wakil Bupati.....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah dalam Kabupaten Labuhanbatu.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu baik yang berbentuk badan maupun Kantor sebagai unsur Penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah kabupaten di bawah Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

14. Calon Pegawai.....

15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang telah nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Penempatan dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang berwenang.
16. Tambahan penghasilan adalah uang kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.
17. Tambahan Penghasilan ke-13 adalah uang kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS sebagai penghargaan atas prestasi kerja.
18. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dari seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
19. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
20. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan CPNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Daerah/Wilayah terpencil adalah daerah/wilayah tempat melaksanakan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daerah terpencil.

22. Pejabat.....

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
24. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Penyimpan barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas untuk menerima, menyimpan, meneliti, mengamankan dan menyalurkan serta membuat laporan pengelolaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
28. Pengurus barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertugas mencatat dan menyiapkan laporan seluruh barang milik daerah pada masing-masing SKPD serta menyiapkan pengusulan penghapusan barang milik daerah.

29. Penjaga/ Petugas.....

29. enjaga/Petugas adalah PNS dan CPNS yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan dan atau mengelola asset pemerintah daerah.
30. Pasukan adalah sekelompok PNS dan CPNS yang bertugas dalam satu SKPD yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus di bidang masing-masing.
31. PNS dan CPNS Non Jabatan adalah PNS dan CPNS yang bukan termasuk dalam jabatan struktural.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja PNS dan CPNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Bab III.....

BAB III
PENERIMA DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS diberikan tambahan penghasilan setiap Bulan dalam 1(satu) Tahun Anggaran.
- (2) PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan berdasarkan :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Tempat Bertugas;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi;
 - e. Prestasi Kerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan tipe Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tipe A dengan total score 8 s/d 10;
 - b. Tipe B dengan total score 5 s/d 7;
 - c. Tipe C dengan total score 1 s/d 4.
- (3) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria :

a. Tugas Pokok.....

- a. Tugas pokok dan fungsi unit kerja telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berorientasi kepada pelayanan masyarakat.
- c. Berorientasi pada pelayanan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- d. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur staf.
- e. Mempunyai tugas dan fungsi koordinasi.
- f. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai unsur pelaksana kewenangan.
- g. Sebagai penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
- i. Memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- j. Melaksanakan tugas perencanaan keuangan dan pembangunan.
- k. Melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan.
- l. Melaksanakan tugas pengendalian keuangan dan pembangunan.
- m. Melaksanakan tugas pengusutan penyelewengan dan penyimpangan tugas-tugas perangkat daerah.
- n. Melaksanakan tugas - tugas terhadap pelayanan lembaga legislatif.

4. Penetapan.....

- (4) Penetapan tipe Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria melaksanakan tugas yang berada pada wilayah terpencil;
- (6) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan kriteria :
 - a. Lingkungan kerja yang mempunyai resiko tinggi terhadap fisik petugas.
 - b. Melaksanakan pekerjaan yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi kejiwaan baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Menggunakan alat kerja yang mempunyai resiko tinggi terhadap masyarakat.
- (7) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan kriteria :
 - a. Memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - b. Keterampilan yang dimiliki masih dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Bab IV.....

BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya;
- (2) Tambahan Penghasilan ke-13 diberikan pada Bulan Juni dan bila Pemberian Tambahan Penghasilan ke-13 belum dapat dibayarkan pada Bulan Juni maka Pembayaranannya dapat dilakukan setelah Bulan Juni.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan ke-13 dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (4) Besarnya Tambahan Penghasilan ke-13 adalah sebesar yang tertera di DPA-SKPD;
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM TPP ke-13 kepada BUD/Kuasa BUD;
- (6) Berdasarkan SPM Tambahan Penghasilan ke-13 BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D Pembayaran Tambahan Penghasilan ke-13.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menetapkan nama-nama PNS dan CPNS yang berhak dan besarnya Tambahan Penghasilan yang akan diterima di lingkungan unit kerjanya dengan perimbangan rekapitulasi absensi setiap bulannya.
- (2) Setiap PNS dan CPNS masing-masing hanya diperkenankan memperoleh 1 (satu) kategori jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan structural diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang diperolehnya.
- (4) Tata cara perhitungan dan pemberian Tambahan Penghasilan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V **PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN** **Pasal 9**

Pembayaran Tambahan Penghasilan dihentikan apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menjalani cuti;

c. Melaksanakan.....

- c. Melaksanakan tugas belajar; atau
- d. Dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bab. VII.....

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat.
pada tanggal *14 MARET* 2012.

BUPATI LABUHANBATU,
dto,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat.
pada tanggal *14 MARET* 2012.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,


ALI USMAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2012
NOMOR 07

KRITERIA, TOTAL SCORE DAN TIPE SKPD

NO	SKPD	SCORE														Total Score	TYPE
		BEBAN KERJA															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	SETDAKAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	A
2	SETWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	X
3	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	B
4	BAPPEDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	A
5	INSPEKTORAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	A
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	C
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
8	BAKESBANGPOL DAN LIMMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	B
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
10	BAN DAN PEMBINAAN PEREMPUAN MELALUI UARGA BERENCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
11	RUHAH SAKIT UMUM DAERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	B
12	DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
13	DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
14	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
15	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	X
16	DINAS PERINDAG DAN KOPERASI UKM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
17	DINAS BINA MARGA, PENGIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
18	DINAS PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	B
19	DINAS Cipta Karya dan Tata Ruang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	DINAS KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	C
22	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	C
23	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	A
24	DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNYAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	C
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARAWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	C
	SEKRETARIAT KPU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	C
27	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	C
28	KANTOR HANPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	C
29	KANTOR IPP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	C
30	SATPOL PP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	C
31	KECAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	C
32	STAF AHLI																
33	KELURAHAN																
34	JABATAN FUNGSIONAL																
35	STAF NON JABATAN																

KETERANGAN
 1 Type A Total Score = 8 - 10
 2 Type B Total Score = 5 - 7
 3 Type C Total Score = 1 - 4

BUPATI LABUHANBATU,

dto,

TIGOR PANIHINAN SIRFGAR

JENIS JABATAN/TUGAS DAN BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA :

No	JABATAN/TUGAS	Tipe "A" (Rp)	Tipe "B" (Rp)	Tipe "C" (Rp)	NON TYPED (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Eselon II A	8.000.000,-	-	-	-
2.	Eselon II B (Asisten)	6.500.000,-	-	-	-
3.	Eselon II B	5.000.000,-	3.500.000,-	3.000.000,-	-
4.	Eselon II B (Staf Ahli)	-	-	-	2.500.000,-
5.	Eselon III A (Kakan, Kasatpol PP, Sekretaris KPMJ)	-	-	2.750.000,-	-
6.	Eselon III A (Camat)	-	-	2.500.000,-	-
7.	Eselon III A	2.500.000,-	2.000.000,-	1.750.000,-	-
8.	Eselon III B	1.750.000,-	1.500.000,-	1.400.000,-	-
9.	Eselon III B (Sekcam)	-	-	1.400.000,-	-
10.	Eselon IV A (Kepala Tata Usaha)	-	-	1.000.000,-	-
11.	Eselon IV A	1.300.000,-	1.100.000,-	750.000,-	-
12.	Eselon IV A (Ka. UPT Dinas/Badan)	-	-	-	750.000,-
13.	Eselon IV A (Kepala Kelurahan dan Kasi Kecamatan)	-	-	800.000,-	1.000.000,-
14.	Eselon IV B (Kasubbag Kecamatan, Sekretaris Kelurahan)	-	-	750.000,-	500.000,-
15.	Eselon IV B (KTU UPT Dinas/Badan)	-	-	-	500.000,-
16.	Eselon IV B (Kasi pada Kelurahan, Ksb. TU pada SMK)	-	-	-	400.000,-
17.	Eselon V A (KTU pada SLTP/SLTA)	-	-	-	350.000,-
18.	Sekretaris Staf Ahli	-	-	-	500.000,-
19.	Staf Non Jabatan	300.000,-	200.000,-	150.000,-	100.000,-
20.	Bendahara Pengeluaran > 15M	-	-	-	1.500.000,-
21.	Bendahara Pengeluaran < 15M	-	-	-	1.000.000,-
22.	Pemb. Bend. Pengel. > 15M	-	-	-	750.000,-
23.	Pemb. Bend. Pengel. < 15M	-	-	-	500.000,-
24.	Bendahara PPKD	-	-	-	1.500.000,-
25.	Bendahara Penerima PAD > 1M	-	-	-	500.000,-
26.	Bendahara Penerima PAD < 1M	-	-	-	300.000,-
27.	Pembantu Bend. Penerima PAD > 1M	-	-	-	250.000,-
28.	Pembantu Bend. Penerima PAD < 1M	-	-	-	250.000,-
29.	Penyimpan Barang	-	-	-	400.000,-
30.	Pengurus Barang	-	-	-	300.000,-
31.	Juru Bayar	-	-	-	300.000,-
32.	Ajudan Bupati	800.000,-	-	-	-
33.	Ajudan Wakil Bupati	700.000,-	-	-	-
34.	Protokol Kabupaten	500.000,-	-	-	-
35.	Petugas administrasi KDIH/WK DII/Sekda	600.000,-	-	-	-
36.	Petugas administrasi untuk eselon II/pimpinan DPRD	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-
37.	Kepala Sekolah Dasar	-	-	-	250.000,-
38.	Guru SD/ Sederajat	-	-	-	150.000,-
39.	Penjaga Sekolah	-	-	-	150.000,-
40.	Kepala SMP	-	-	-	300.000,-

Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu.
Nomor : 07 Tahun 2012.
Tanggal : 14 Maret 2012.

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

I. UMUM

Pembayaran Tambahan penghasilan dibenkan kepada PNS dan CPNS setiap bulannya oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD.

II. PELAKSANAAN

A. Yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan adalah PNS dan CPNS yang mempunyai kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Absensi dilandatangani 2 (dua) kali sehari sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di masing-masing SKPD. Sedangkan Kepala SKPD atau pejabat yang menangani kepegawatan atas perintah Kepala SKPD memeriksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud serta membenkan tanda paraf atau tanda lain dalam setiap penandatanganan absensi.
2. Setiap satu kali penandatanganan absensi diberi nilai 0,5 dan dua kali penandatanganan diberi nilai 1. Izin sakit, izin dilengkapi dengan surat permissi dan tugas baik melalui memo atasan maupun tugas yang dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah diberi nilai sama dengan nilai menandatangani absensi, sedangkan tidak hadir sama sekali diberi nilai 0.
3. Tingkat kehadiran PNS/CPNS adalah perbandingan antara jumlah nilai kehadiran PNS/CPNS setiap bulan dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan dikali 100%.
4. Untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS/CPNS, absensi direkapitulasi setiap bulannya oleh Kepala SKPD atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai acuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
5. Besarnya tambahan penghasilan yang diperoleh PNS/CPNS setiap bulannya adalah tingkat kehadiran dikali jumlah maksimal besarnya tambahan penghasilan (sesuai Peraturan Bupati Labuhanbatu) dikurangi PPh 5 % untuk golongan III dan 15 % untuk golongan IV.

Contoh : PNS C bekerja pada Instansi B dengan kriteria instansi A. Golongan PNS C adalah III/d dan menduduki jabatan Eselon IV. Jumlah efektif hari kerja sebanyak 20 hari, yang bersangkutan menandatangani absensi sebanyak 36 kali (18 hari) dengan nilai 18, tidak menandatangani sama sekali sebanyak 4 kali (2 hari).

Besarnya tambahan penghasilan PNS C adalah :

$$\begin{aligned} N &= \frac{18}{20} \times 100 \% \\ &= 90\% \times \text{Rp. } 150.000,- \\ &= \text{Rp. } 135.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh} &= 5\% \times \text{Rp. } 135.000,- \\ &= \text{Rp. } 67.500,- \end{aligned}$$

Jumlah Tambahan Penghasilan PNS C = Rp. 1.350.000,- - Rp. 675.000,-
= Rp. 1.282.500,-

- B. Termasuk pengertian tidak hadir dalam hari kerja adalah mereka yang
1. Tidak hadir tanpa keterangan (Alpa).
 2. Melaksanakan tugas tanpa dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari pimpinan.
 3. Izin karena alasan penting lebih dari tiga hari.
 4. Izin sakit tanpa dibuktikan dengan surat izin sakit dianggap tidak hadir dan izin sakit hanya diberikan maksimal tiga hari, sesudahnya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter selama-lamanya 5 (lima) hari dan hanya bisa diperpanjang 2 (dua) kali. Apabila masih memerlukan perawatan yang bersangkutan harus mengajukan cuti sakit.
 5. Cuti.

III. PENUTUP

- A. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS yang dimutasikan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, jika melapor dibawah tanggal 15 maka akan dibayarkan di SKPD penempatan baru, dan jika melapor diatas tanggal 15 maka pembayaran tambahan penghasilan tersebut akan tetap dibayarkan di tempat kerja sebelumnya dengan tetap melakukan koordinasi di SKPD penempatan baru.
- B. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS yang dimutasikan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bukan berdasarkan pada TMT SK Mutasl tapi berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.
- C. Rekapitulasi absensi yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang diunjuk oleh Kepala SKPD merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS.

BUPATI LABUHANBATU,

dto,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR